

**PROSEDUR PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN OLEH PENYIDIK PADA TEMPAT KEJADIAN PERKARA
(TKP) DI POLTABES PADANG**

STUDI KASUS No Pol : BP / 156/ IV / 2006 / RESKRIM

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun oleh :

FIYANI DEWI ANGGRENI

03140144

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2007

No. Alumni Univesitas	Nama Mahasiswa FIYANI DEWI ANGGRENI	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl Lahir : Pontianak/ 25 Juni 1986; b). Nama Orang Tua :Ir. Dian Hanafi Roesma dan Bintaryani c). Fakultas Hukum: d). Program Kekhususan: Sistem Peradilan Pidana : e). NBP : 03140144: f). Tgl Lulus: 2 Oktober 2007: g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan. h). IPK : 3,32 : i) Lama Studi : 4 tahun 2 bulan : J). Alamat Orang Tua : Komplek Jondul IV blok BB 25 Tabing		



**PROSEDUR PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PENYIDIK PADA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DI POLTABES PADANG
(studi kasus NO POL : BP / 156/ IV / 2006 / RESKRIM)**

Skripsi S 1 oleh Fiyani Dewi Anggreni. Pembimbing Dr. Ismansyah SH, MH dan Efren Nova, SH, MH

ABTSRAK

Pada prinsipnya mengenai prosedur penanganan barang bukti pada tempat kejadian perkara ini berkaitan erat dengan kinerja kepolisian. Dalam melakukan penanganan barang bukti terdapat prosedur standar yang menjadi pedoman bagi penyidik untuk mengungkapkan tindak pidana umumnya dan tindak pidana pembunuhan khususnya. Prosedur ini terdapat dalam bujuklap (buku petunjuk lapangan) tentang penanganan tempat kejadian perkara yang telah dikeluarkan oleh Kapolri dalam bentuk surat keputusan No Pol : Skep /1205 /IX /2000 revisi dari surat keputusan No Pol : JUKLAK /04 / II/ 1982 , pelaksanaan dari surat keputusan ini akan dilakukan oleh penyidik dan atau penyidik pembantu dalam melakukan penanganan terhadap barang bukti di tempat kejadian perkara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada terdapat kelalaian yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah prosedur penanganan barang bukti tindak pidana pembunuhan oleh penyidik pada tempat kejadian perkara ? serta kendala apa sajakah yang ditemui oleh penyidik dalam penanganan barang bukti tindak pidana pembunuhan pada tempat kejadian perkara ? Untuk mendapatkan data yang lebih konkrit, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan), maupun peraturan dan ketentuan yang telah ada berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas dikaitkan dengan praktek di lapangan yaitu tentang prosedur penanganan barang bukti tindak pidana pembunuhan oleh penyidik pada tempat kejadian perkara di Poltabes Padang. Oleh karena itu data tersebut penulis peroleh dengan melakukan penelitian di Poltabes kota Padang. Dapat disimpulkan bahwa mengenai prosedur penanganan barang bukti tindak pidana pembunuhan oleh penyidik pada tempat kejadian perkara di Poltabes Padang adalah dimulai dari proses penemuan barang bukti, pengambilan barang bukti, serta pengumpulan barang bukti tersebut serta pembungkusan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik dan atau penyidik pembantu. Saran yang ditulis adalah mengenai penyediaan peralatan canggih atau moderen yang mendukung agar meningkatkan kinerja kepolisian yang lebih baik lagi.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 2 Oktober 2007
Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. Teguh Sulistia, SH, MH	Fadillah Sabri, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana : YOSERWAN SH. MH. LLM
Nama Terang


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
Nomor Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :

ABSTRAK

(Fiyani Dewi Anggreni, 03140144, Prosedur Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Penyidik Pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) Di Poltabes Padang (studi kasus NO POL : BP / 156/ IV / 2006 / RESKRIM) , Sistem Peradilan Pidana, 63 hlm)

Pada prinsipnya mengenai prosedur penanganan barang bukti pada tempat kejadian perkara ini berkaitan erat dengan kinerja kepolisian. Dalam melakukan penanganan barang bukti terdapat prosedur standar yang menjadi pedoman bagi penyidik untuk mengungkapkan tindak pidana umumnya dan tindak pidana pembunuhan khususnya. Prosedur ini terdapat dalam bujuklap (buku petunjuk lapangan) tentang penanganan tempat kejadian perkara yang telah dikeluarkan oleh Kapolri dalam bentuk surat keputusan No Pol : Skep /1205 /IX /2000 revisi dari surat keputusan No Pol : JUKLAK /04 / II/ 1982 , pelaksanaan dari surat keputusan ini akan dilakukan oleh penyidik dan atau penyidik pembantu dalam melakukan penanganan terhadap barang bukti di tempat kejadian perkara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada terdapat kelalaian yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Adapun permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah prosedur penanganan barang bukti tindak pidana pembunuhan oleh penyidik pada tempat kejadian perkara ? serta kendala apa sajakah yang ditemui oleh penyidik dalam penanganan barang bukti tindak pidana pembunuhan pada tempat kejadian perkara ? Untuk mendapatkan data yang lebih konkrit, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan), maupun peraturan dan ketentuan yang telah ada berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas dikaitkan dengan praktek di lapangan yaitu tentang prosedur penanganan barang bukti tindak pidana pembunuhan oleh penyidik pada tempat kejadian perkara di Poltabes Padang. Oleh karena itu data tersebut penulis peroleh dengan melakukan penelitian di Poltabes kota Padang. Dapat disimpulkan bahwa mengenai prosedur penanganan barang bukti tindak pidana pembunuhan oleh penyidik pada tempat kejadian perkara di Poltabes Padang adalah dimulai dari proses penemuan barang bukti, pengambilan barang bukti, serta pengumpulan barang bukti tersebut serta pembungkusan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik dan atau penyidik pembantu. Saran yang ditulis adalah mengenai penyediaan peralatan canggih atau moderen yang mendukung agar meningkatkan kinerja kepolisian yang lebih baik lagi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam setiap peristiwa tindak pidana terdapat barang bukti yang mempunyai kedudukan penting dalam suatu kasus yang akan dibawa ke pengadilan. Barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) memiliki peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan sebuah kasus pembunuhan. Barang bukti ini akan diajukan ke pengadilan sebagai alat dalam pembuktian suatu kasus pembunuhan. Sebagai penunjang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi hakim pada persidangan untuk memutuskan suatu perkara. Melalui barang bukti akan membantu membuat terangnya suatu peristiwa pembunuhan yang terjadi, dan melalui barang bukti ini juga akan dapat diketemukan siapa pelaku atau tersangka dalam kasus pembunuhan yang terjadi.

Penanganan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak bisa dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk melakukannya, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah ditentukan siapa yang berhak dalam penanganan Tempat Kejadian Perkara. Pihak yang berwenang dalam menangani Tempat Kejadian Perkara guna mengumpulkan barang bukti yang akan diajukan ke Pengadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah

Penyidik, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penanganan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik kepolisian merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan maupun kepastian sehingga kedudukan barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Penanganan terhadap barang bukti ini, yang berwenang melakukannya adalah penyidik dan atau penyidik pembantu dengan melalui pertimbangan mengenai laporan polisi, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu.

Mengenai prosedur penanganan barang bukti yang dilakukan penyidik di TKP berkaitan erat dengan kinerja kepolisian. Dalam melakukan penanganan barang bukti terdapat prosedur standar yang menjadi pedoman bagi penyidik untuk mengungkapkan tindak pidana umumnya dan tindak pidana pembunuhan khususnya. Prosedur ini terdapat dalam bujuklap (buku petunjuk lapangan) tentang penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang telah dikeluarkan oleh Kapolri dalam bentuk surat keputusan No Pol : Skep /1205 /IX /2000 revisi dari surat keputusan No Pol : JUKLAK /04 / II/ 1982 , pelaksanaan dari surat keputusan ini akan dilakukan oleh penyidik dan atau penyidik pembantu dalam melakukan penanganan terhadap barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam penanganan barang bukti untuk melakukan pencarian, pengumpulan, penyimpanan dan pengiriman barang bukti tersebut harus dilakukan dengan teknik ilmiah yang telah ditentukan, tidak boleh bertindak diluar ketentuan, karena tindakan yang ceroboh dalam menangani barang bukti dapat menimbulkan segala macam kesalahan. Hal tersebut sangat mempengaruhi nilai kebenaran dari semua barang bukti fisik tersebut untuk dapat dipercaya oleh hakim pada persidangan di pengadilan.

Apabila barang bukti yang sudah dikumpulkan kabur keasliannya maka dapat mengganggu pemeriksaan dipersidangan. Prosedur dari penanganan barang bukti itu sendiri pun dapat terdiri mulai dari :

- a. Penemuan dari barang bukti pada tempat kejadian perkara oleh penyidik dan atau penyidik pembantu.
- b. Cara pengambilan dari barang bukti pada tempat kejadian perkara oleh penyidik dan atau penyidik pembantu.
- c. Cara pengumpulan dari barang bukti pada tempat kejadian perkara oleh penyidik dan atau penyidik pembantu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Edisi revisi. Cetakan ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Cetakan kedua. Sinar Grafik, Jakarta, 2004.
- Henny Mono. *Praktik Berperkara Pidana*. Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Ismansyah. *Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa (BPKM) Kriminalistik*. Universitas Andalas, Padang, 1993.
- Leden Marpaung. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Cetakan kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- M Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua. Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- R Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Politeia, Bogor, 1980.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ketiga, UI-Press, Jakarta, 1986.